

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Menurut Kesehatan Dunia (WHO) tahun 1948 kesehatan merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting. Kesehatan adalah dimana fisik, mental, spiritual maupun sosial dalam keadaan baik-baik saja atau tidak bermasalah yang memungkinkan individu hidup produktif (Tumanggor, 2010).

Penyelenggaraan klinik di Indonesia sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No. 28 tahun 2011 tentang Klinik. Klinik adalah suatu fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan medis dasar dan atau spesialisik yang diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis. Sebuah klinik harus menentukan pelayanan yang akan disediakan karena bisa terbatas pada pelayanan medis dasar atau pelayanan spesialisik atau bisa keduanya. Berdasarkan penyelenggaraannya terdapat 2 strata penyelenggaraan klinik yang terdiri dari :

1) Klinik Pratama merupakan klinik dengan strata terbatas yang menyelenggarakan pelayanan medis dasar. 2) Klinik Utama merupakan klinik dengan strata yang menyelenggarakan pelayanan medis spesialisik atau pelayanan medis dasar. Dalam penyelenggaraan suatu klinik harus memperhatikan beberapa persyaratan seperti : 1) Syarat Lokasi; 2) Syarat

Bangunan dan Ruangan ; 3) Sarana dan Prasarana; 4) Peralatan; 5) Ketenagaan (Yustiawan, 2013).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.73 Tahun 2016 terkait dengan alur pelayanan resep, apoteker wajib melakukan kegiatan pengkajian resep yang terdiri dari 3 poin utama yaitu pengkajian administratif, kesesuaian farmasetis, dan kesesuaian klinik yang bertujuan untuk menjamin legalitas resep dan meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pengobatan (Rauf *et al.*, 2020). Pengkajian resep atau skrining resep merupakan kegiatan dalam pelayanan kefarmasian yang dilakukan oleh seorang farmasis untuk mencegah terjadinya *medication error* (Yusuf *et al.*, 2020). Salah satu skrining resep yang wajib dilakukan yaitu skrining administratif, skrining administratif tersebut harus dilakukan dikarenakan di dalam suatu resep mencakup seluruh informasi seperti kejelasan tulisan dan informasi serta keabsahan resep. (Rauf *et al.*, 2020).

Permasalahan dalam suatu peresepan merupakan salah satu penyebab terjadinya kejadian *medication error*. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1027 / MENKES / SK / IX / 2004 *medication error* merupakan kejadian merugikan pasien yang seharusnya dapat dicegah, kejadian ini dapat terjadi akibat pemakaian obat dibawah penanganan tenaga kesehatan (Rauf *et al.*, 2020). Bentuk *medication error* yang terjadi yaitu pada fase prescribing (*error* terjadi pada penulisan resep) merupakan suatu kesalahan yang terjadi selama proses peresepan obat atau penulisan obat yang menimbulkan beraneka ragam dampak dari yang sama sekali tidak

menimbulkan resiko, terjadinya resiko kecacatan bahkan sampai kematian (Megawati & Santoso, 2017).

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana kelengkapan administrasi resep pasien dewasa rawat jalan di Instalasi Farmasi Klinik Pratama Kodam IV/Diponegoro Semarang periode Agustus-Oktober 2020 berdasarkan parameter Permenkes No. 35 tahun 2014?

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Untuk menganalisa kelengkapan resep pasien dewasa rawat jalan di Klinik Pratama Kodam IV/Diponegoro Semarang pada bulan Agustus - Oktober yang ditinjau dari segi administrasinya.

### **2. Tujuan Khusus**

- a. Mengetahui kelengkapan resep pasien dewasa rawat jalan di Klinik Pratama Kodam IV/Diponegoro Semarang pada bulan Agustus-Oktober yang ditinjau dari segi administrasinya.
- b. Mendapatkan hasil penelitian dari skrining kelengkapan administratif resep seperti *pro* (nama pasien, umur pasien, alamat pasien, jenis kelamin dan berat badan pasien), *inscriptio* (nama dokter, SIP dokter, alamat praktek, tanggal penulisan resep dan nomor telepon dokter), *invocatio* (tanda R/ pada awal penulisan resep), *praescriptio* (nama obat, jumlah obat dan bentuk sediaan obat), *signatura* (cara pakai,

regimen dosis pemberian, rute dan interval waktu), *scriptio* (tanda tangan atau paraf dokter penulis resep) pasien dewasa rawat jalan di Klinik Pratama Kodam IV/Diponegoro Semarang pada bulan Agustus-Oktober 2020.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Bagi Klinik Pratama Kodam IV/Diponegoro Semarang**

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi atau bahan masukan untuk Klinik Pratama Kodam IV/Diponegoro Semarang dalam peresepan sehingga dapat mendukung pelayanan kefarmasian yang jauh lebih baik.

##### **2. Bagi Tenaga Kesehatan/Tenaga Teknis Kefarmasian**

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan masukan mengenai kelengkapan penulisan resep bagi dokter, apoteker, tenaga kesehatan lainnya.

##### **3. Bagi Peneliti**

Hasil dari penelitian ini akan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi peneliti dan menjadi bekal nantinya ketika memasuki dunia kerja.

